



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

TENTANG

**REPLIKASI INOVASI PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN
LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE DAUR ULANG
MENJADI PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK**

NOMOR : 445/ 075 / BLUD-RSUD-BLG/IV/2023

NOMOR : _____

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. drg. Sudirman, MM.

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Timur km 1,7 Paringin. Kabupaten Balangan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM

Selaku **Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Basuki Rahmat No. 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama, dalam rangka Replikasi Inovasi Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis dengan Metode Daur Ulang menjadi Paving Block dan Batako Plastik dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
6. Permen LHK No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Layanan Kesehatan

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat memberikan informasi dan pengetahuan tentang inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik ke **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** berhak menerapkan inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik

PASAL 3

PROSEDUR REPLIKASI INOVASI

Adapun prosedur Replikasi Inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik dengan ketentuan :

- a. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Replikasi Inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik
- b. **PIHAK PERTAMA** juga memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk berkunjung sekaligus belajar dan berbagi informasi di tempat **PIHAK PERTAMA** terkait Inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik.

PASAL 4

TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Replikasi Inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik ini diterapkan di tempat **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Replikasi Inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving Block dan batako plastik dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya

PASAL 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku terhitung sejak tanggal 27 April 2023.

PASAL 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan Kembali perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

PASAL 10

ATURAN PENUTUP

- 1) Perubahan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan addendum dari perjanjian ini.
- 2) Hal-hal yang timbul pada Replikasi Inovasi Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis dengan Metode Daur Ulang menjadi Paving Block dan Batako Plastik akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Penyidikan Pengawasan ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Balangan, 27 April 2023

PIHAK KEDUA,

Pn. Direktur RSUD Pambalah Batung
Amanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM

NIP. 19801020 201001 1 015

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kabupaten Balangan,



drg. Sudirman, MM.

NIP. 197001262002121006